



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1-K/PM.I-04/AD/I/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GIYONO**
Pangkat, NRP : Koptu, 31040175240484
Jabatan : Ta Gudang Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0406/Lubuk Linggau
Tempat, tanggal lahir : Musirawas (Sumsel), 1 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0406/Lubuk Linggau Jln. Garuda No. 1
Tanjung Indah Kota Lubuk Linggau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-06/A-06/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/41/IX/2024 tanggal 4 September 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/89/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/1-K/PM.I-04/AD/I/2025 tanggal 2 Januari 2025;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/1-K/PM.I-04/AD/I/2025 tanggal 3 Januari 2025;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/1-K/PM.I-04/AD/I/2025 tanggal 3 Januari 2025;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89/IX/2024 tanggal 23 September 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tuud Kodim 0406/Lubuk Linggau bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/03/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/53/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/69/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025.
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/706/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, Dandim 0406/Lubuk Linggau telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 dari Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor B/22/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
2. Surat Jawaban Panggilan ke-2 dari Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor B/31/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 dari Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor B/47/II/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang tanggapan tidak dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

4. Surat jawaban panggilan ke-4 dari Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor B/61/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang tidak dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandim 0406/Lubuk Linggau tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/V/2024/Idik tanggal 20 Mei 2024 dan Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Tersangka, tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang yang menerangkan bahwa Tersangka sampai dengan dibuatnya berita acara ini tidak dapat diketemukan atau belum kembali ke kesatuannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya, oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban panggilan dari kesatuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah, tujuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut sesuai Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berbelarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.1-04/AD/1/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat secara berturut-turut sampai dengan tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Markas Kodim 0406/Lubuk Linggau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Giyono adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kodim 0406/Lubuk Linggau, sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Ta Gudang Pok Tuud, kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau, dengan pangkat terakhir Koptu, NRP 31040175240484;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan apel pagi/apel pengecekan Personel yang telah selesai melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri bertempat di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau yang beralamat di Jl. Garuda, No.1, Kel. Tj. Indah, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumsel, diambil oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra, pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau memerintahkan Serka Rizky Depringga (Saksi-1) dan Staf Pers untuk menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone akan tetapi pada saat itu nomor Handphone yang biasa digunakan oleh Terdakwa tidak dapat dihubungi/tidak aktif;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi setelah upacara bulanan di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau, diketahui bahwa Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Pasi Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Budi Raharjo yang kebetulan bertindak sebagai Pawas pada saat itu langsung memerintahkan Anggota Provost Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Serda Juntak dan anggota Unit Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Kopda Nopian untuk mengecek dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0406/Lubuk Linggau dan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh Personel Kodim 0406/Lubuk Linggau melaksanakan apel pagi dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Pawas, Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi-1 langsung dipanggil

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Peradilan Nomor 1406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra untuk mempersiapkan dan membuat administrasi laporan THTI ke Komando atas;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB berdasarkan surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/31/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Kesatuan 0406/Lubuk Linggau melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
 6. Bahwa upaya Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau setelah mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi yaitu Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Personel Intel dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor Sprin/183.A/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan kesatuan telah berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini Subdenpom 11/4-5 Lubuk Linggau untuk membantu melakukan pencarian dan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/27/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau sesuai surat Dandim Nomor R/31/V/2024 tgl 16 Mei 2024;
 7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau karena masalah keluarga, karena sebelumnya pada bulan Februari dan Maret 2024 banyak warga sipil melaporkan ke Staf Intel bahwa mereka menjadi korban penipuan/penggelapan oleh istri Terdakwa (a.n. Sdri. Ai Mia Salmiati) karena isteri Terdakwa menjanjikan pinjaman uang di Bank dengan jaminan Sertifikat dengan alasan ada orang dalam (orang Bank) yang membantu mengurus, akan tetapi setelah para korban memberikan Sertifikat kepada Sdri. Ai Mia Salmiati serifikat tersebut malah digadaikan kepada orang lain sebanyak 9 (sembilan) Sertifikat, sedangkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut milik Sdri. Juju Junesih;
 8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya;
 9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 16 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 sesuai laporan Polisi Nomor LP-06/A-/06/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, atau selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan
 10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai, Terdakwa maupun

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak sedang dipersiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serka Rizky Depringga), Saksi-2 (Peltu Ace Mulyana) dan Saksi-3 (Serka Wahyu Tegar Mei Sandi), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **RIZKY DEPRINGGA**

Pangkat, NRP : Serka, 21120024861291

Jabatan : Babinsa Koramil 406-02 (BP Staf Pers)

Kesatuan : Kodim 0406/Lubuk Linggau

Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau (Sumsel), 12 Desember 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Nikan, Blok D5, No. 87, RT. 4, Kel. Nikan Jaya, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau (Sumsel).

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Koptu Giyono sekira akhir bulan Agustus 2022 (hari dan tanggal lupa) pada saat melaksanakan dinas dalam di Makodim 0406/Lubuk Linggau yang mana pada saat itu Saksi-1 sebagai Bintara Jaga sedangkan Terdakwa bertindak sebagai Tamtama Jaga, antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja berdinas di Kodim 0406/Lubuk Linggau;
2. Bahwa Saksi-1 berdinas di Kodim 0406/Lubuk Linggau sejak bulan Agustus

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2025 sampai dengan sekarang. Pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi, Terdakwa menjabat Ta Gudang Pok Tuud Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau;
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi sejak hari Selasa tanggal 16 April 2024 pada saat dilaksanakan apel pagi/pengecekan selesai melaksanakan cuti hari Raya Idul Fitri di lapangan Apel Makodim 0406/Lubuk Linggau dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau;
 4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan apel pagi/apel pengecekan Personel yang telah selesai melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri bertempat di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau yang beralamat di Jl. Garuda, No.1, Kel. Tj. Indah, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumsel, diambil oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra, pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau memerintahkan kami yang berada di Staf Pers untuk menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone akan tetapi pada saat itu nomor Handphone yang biasa digunakan oleh Terdakwa tidak dapat dihubungi/tidak aktif;
 5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi setelah upacara bulanan di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau, diketahui bahwa Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Pasi Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau yang kebetulan bertindak sebagai Pawas pada saat itu langsung memerintahkan Anggota Provost Kodim 0406/Lubuk Linggau dan anggota Unit Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau untuk mengecek dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0406/Lubuk Linggau dan mencari keberadaan Terdakwa;
 6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh Personel Kodim 0406/Lubuk Linggau melaksanakan apel pagi dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Pawas, Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi-1 langsung dipanggil oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra untuk mempersiapkan dan membuat administrasi laporan THTI ke Komando Atas;
 7. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 diperintah oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra untuk melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau sesuai Surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/31/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
 8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan sekarang, Saksi-1 tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa baik pada saat berdin

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 0406/Lubuk Linggau maupun pada saat di luar jam dinas;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya;
11. Bahwa sejauh ini Saksi-1 tidak mengetahui kemana tujuan, bersama siapa, menggunakan sarana apa dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan/Desersi;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan;
13. Bahwa upaya Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau setelah mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi yaitu Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Personel Intel dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor Sprin/183.A/IV/2024 tanggal 23 April 2024, kesatuan telah berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini Subdenpom 11/4-5 Lubuk Linggau untuk membantu melakukan pencarian dan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/27/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
14. Bahwa Kesatuan 0406/Lubuk Linggau telah mengajukan usul pemberhentian sementara dari Jabatan (Schorsing) ke Danrem 044/Gapo, selanjutnya kesatuan telah melimpahkan Perkara Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau sesuai dengan surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/31/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
15. Bahwa selama Saksi-1 berdinas di Kodim 0406/Lubuk Linggau, Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi-1, baik pada saat jam dinas maupun diluar jam dinas;
16. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, selama Saksi-1 berdinas di Kodim 0406/Lubuk Linggau Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lainnya dan belum pernah dihukum dan selama Saksi-1 berdinas di Kodim 0406/Lubuk Linggau sejak bulan Agustus 2022, Saksi-1 menilai Terdakwa merupakan Personel yang Disilpin dan taat beribadah karena Saksi-1 sering melihat Terdakwa menjadi Imam dan Khotib Sholat Jum'at di Masjid Al-Ikhlas Kodim 0406/Lubuk Linggau;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 penyebab dan motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi yaitu karena permasalahan keluarga yang mana Istri Terdakwa a.n. Ny. Mia banyak memiliki hutang serta melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan Sertifikat Tanah;
18. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan kemudian saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau tanpa izin situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;
19. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui gaji yang diterima Terdakwa karena hal tersebut bukan bidang dan jabatan Saksi-1;
20. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan lain selain sebagai Anggota TNI AD;
21. Bahwa menurut Saksi-1 perbuatan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak patut dilakukan dan perbuatan tersebut sangat mencemarkan nama baik Kesatuan dalam hal ini Kodim 0406/Lubuk Linggau, Saksi-1 berharap agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ACE MULYANA**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970021041075
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0406/Lubuk Linggau
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 14 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Marga, Komplek Perumahan Diklat, RT. 6, Kel. Lubuk Aman, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau (Sumsel)

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2022, tidak ada hubungan keluarga hanya rekan kerja yang kebetulan Terdakwa adalah bawahan Saksi-2 di Pok TUUD Kodim 0406/Lubuk Linggau;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan tidak ada izin kepada Saksi-2 maupun yang lainnya, saat Saksi-2

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penghubung Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif

dan saat apel siang pun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa kembali tidak hadir juga tidak ada keterangan, karena sudah 2 (dua) hari tidak ada keterangan kemudian Pawas saat itu (Lettu Inf Budi Raharjo) memerintah Provost Serda Juntak dan Kopda Nopian untuk menjemput Terdakwa, sejak hari itu dan hari-hari berikutnya pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi) sejak tanggal 16 April 2024 dan Terdakwa menjabat sebagai Ta Gudang Pok TUUD jabatan defenitif;

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui ke mana dan di mana keberadaan Terdakwa selama tidak hadir tanpa izin (Desersi);

6. Bahwa selama di Pok TUUD kegiatan Terdakwa saat jam dinas bekerja seperti biasa, namun saat di luar jam dinas Saksi-2 tidak mengetahuinya;

7. Bahwa Saksi-2 berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan melaporkannya ke Komando Atas/Pasi Pers (Lettu Inf Abdi Nusa) dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan (Desersi) tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun rekan-rekan lainnya untuk memberitahukan keberadaannya;

8. Bahwa Terdakwa selama ini pendiam dan selalu menyendiri kurang bergaul/bersosialisasi dengan rekan-rekannya, dan sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan disiplin, ataupun pelanggaran lainnya;

9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau tanpa izin dari komandan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau;

10. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak pernah mengajukan izin secara tertulis kepada Komandan Kesatuan;

11. Bahwa setahu Saksi-2, Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau sejak tanggal 16 April 2024 sampai saat ini sudah lebih dari 35 (tiga puluh lima) hari;

12. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan dan situasi Negara pada saat itu dalam keadaan damai/aman.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **WAHYU TEGAR MEI SANDI**

Pangkat, NRP : Serka, 21100039730591

Jabatan : Babinsa Koramil 406-10 (BP Bati Intel)

Kesatuan : Kodim 0406/Lubuk Linggau

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1100/Pdt/2024/Lubuk Linggau, 15 Mei 1991

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Permai 6, Kenanga II, Kel. Batu Urif, Kec. Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2022, tidak ada hubungan keluarga hanya rekan kerja yang kebetulan sama-sama berdinas di Kodim 0406/Lubuk Linggau;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 pada saat apel pengecekan selesai melaksanakan cuti lebaran Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan tidak ada izin;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa kembali tidak hadir juga tidak ada keterangan, karena sudah 2 (dua) hari tidak ada keterangan kemudian Pawas saat itu (Lettu Inf Budi Raharjo) memerintah Provost Serda Juntak dan Kopda Nopian untuk menjemput Terdakwa, sejak hari itu dan hari-hari berikutnya pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak hadir dalam dinas;
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang syah dari Atasan (Desersi) sejak tanggal 16 April 2024 sampai sekarang, sudah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari;
5. Bahwa penyebab Terdakwa Desersi kemungkinan masalah keluarga, karna sebelumnya pada bulan Februari dan Maret 2024, banyak warga sipil melaporkan ke Staf Intel bahwa mereka menjadi korban penipuan oleh istri Terdakwa (Sdri. Ai Mia Salmiati);
6. Bahwa setelah para korban melapor ke Intel Kodim/0406/Lubuk Linggau, berupa menjanjikan pinjaman uang di Bank dengan jaminan Sertifikat dengan alasan ada orang dalam (orang Bank) yang membantu mengurus, akan tetapi setelah para korban memberikan Sertifikat, oleh Sdri. Ai Mia Salmiati malah digadaikan kepada orang lain sebanyak 9 (sembilan) Sertifikat, sedangkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut milik Sdri. Juju Junesih;
7. Bahwa setelah Staf Intel mengambil keterangan dari para korban dan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa tidak terlibat dalam penipuan tersebut;
8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui ke mana dan di mana keberadaan Terdakwa;
9. Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari di dalam jam dinas yaitu sebagai Ta Gudang senjata, akan tetapi di luar jam dinas sering membantu Sdri. Ai Mia Salmiati berjualan/buka warung disamping Kodim 0406/Lubuk Linggau, adapun kegiatan Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Saksi-3 tidak mengetahui;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa selama ini pendiam dan selalu menyendiri kurang bergaul/bersosialisasi dengan rekan-rekannya, dan sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan disiplin, ataupun pelanggaran lainnya;

11. Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain sebagai anggota TNI AD, hanya bantu-bantu saja berjualan nasi di samping Kodim 0406/Lubuk Linggau;

12. Bahwa upaya dari satuan terutama dari Staf Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau, telah mencari informasi baik ke tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun hasilnya tetap nihil;

13. Bahwa Kesatuan telah melaporkan ke Komando Atas, serta secara administrasi Staf Intel telah membuat :

- a. Lapharsus THTI Nomor : R/11/LAPHARSUS/IV/2024, tanggal 22 April 2024;
- b. Surat perintah pencarian dan penyelidikan Nomor : Sprint/183.A/IV/2024, tanggal 23 April 2024;
- c. Lapharsus Desersi Nomor : R/29/LAPHARSUS/V/2024, tanggal 15 Mei 2024;
- d. Laporan Khusus Nomor : R/22/LAPSUS/IV/2024, tanggal 30 April 2024;
- e. Surat permohonan bantuan pencarian dan Penangkapan Nomor: R/27/V/2024, tanggal 16 Mei 2024.

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang syah dari Atasan/Kesatuan sampai saat ini sudah lebih dari 35 (tiga puluh lima) hari;

15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan kemudian situasi Negara pada saat itu dalam keadaan damai/aman;

16. Bahwa Menurut Saksi-3 perbuatan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak patut dilakukan dan perbuatan tersebut sangat mencemarkan nama baik Kesatuan dalam hal ini Kodim 0406/Lubuk Linggau, Saksi-13 berharap agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka, karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tuud Kodim 0406/Lubuk Linggau bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.1-04/AD/1/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1-11/K/P.M./I/2025
Putusan Mahkamah Agung yaitu : 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tuud Kodim 0406/Lubuk Linggau bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024. Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya, yaitu surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerangkan di dalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024 sebagaimana tertuang dalam Daftar Absensi anggota Tuud Kodim 0406/Lubuk Linggau bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atas nama Koptu Giyono dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serka Rizky Depringga), Saksi-2 (Peltu Ace Mulyana) dan Saksi-3 (Serka Wahyu Tegar Mei Sandi) ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat apel pagi dan sampai sekarang Terdakwa masi belum kembali ke kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan barang bukti surat yang

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi;

2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat, yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tuud Kodim 0406/Lubuk Linggau bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang menerangkan di dalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 atas nama Koptu Giyono dengan keterangan tanpa keterangan (TK), merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap absensi kesatuan di Kodim 0406/Lubuk Linggau dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi dan surat.

Menimbang, bahwa penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* di lingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya masa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025 yaitu selama 304 (tiga ratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Giyono adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kodim 0406/Lubuk Linggau, sampai dengan melakukan tindak

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Ta Gudang Pok Tuud, kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau, dengan pangkat terakhir Koptu, NRP 31040175240484;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/41/IX/2024 tanggal 4 September 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/89/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
 3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
 4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan apel pagi/apel pengecekan Personel yang telah selesai melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri bertempat di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau yang beralamat di Jl. Garuda, No.1, Kel. Tj. Indah, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumsel, diambil oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra, pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau memerintahkan Serka Rizky Depringga (Saksi-1) dan Staf Pers untuk menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone akan tetapi pada saat itu nomor Handphone yang biasa digunakan oleh Terdakwa tidak dapat dihubungi/tidak aktif;
 5. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi setelah upacara bulanan di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau, diketahui bahwa Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Pasi Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Budi Raharjo yang kebetulan bertindak sebagai Pawas pada saat itu langsung memerintahkan Anggota Provost Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Serda Juntak dan anggota Unit Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Kopda Nopian untuk mengecek dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0406/Lubuk Linggau dan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan;
 6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh Personel Kodim 0406/Lubuk Linggau melaksanakan apel pagi dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Pawas, Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi-1 langsung dipanggil oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra untuk mempersiapkan dan membuat administrasi laporan THTI ke Komando atas;
 7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan kesatuan;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar bahwa kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau setelah mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi yaitu Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Personel Intel dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor Sprin/183.A/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan kesatuan telah berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini Subdenpom 11/4-5 Lubuk Linggau untuk membantu melakukan pencarian dan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/27/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB berdasarkan surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/31/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Kesatuan 0406/Lubuk Linggau melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya;

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau karena masalah keluarga, karena sebelumnya pada bulan Februari dan Maret 2024 banyak warga sipil melaporkan ke Staf Intel bahwa mereka menjadi korban penipuan/penggelapan oleh istri Terdakwa (a.n. Sdri. Ai Mia Salmiati) karena isteri Terdakwa menjanjikan pinjaman uang di Bank dengan jaminan Sertifikat dengan alasan ada orang dalam (orang Bank) yang membantu mengurus;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan;

13. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 20 Mei 2024 dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/V/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Kodim 0406/Lubuk Linggau;

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang;

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025 yaitu selama 304 (tiga ratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tanpa penggal waktu.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.1-04/AD/1/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmasmilitar1g.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Giyono adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kodim 0406/Lubuk Linggau, sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Ta Gudang Pok Tuud, kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau, dengan pangkat terakhir Koptu, NRP 31040175240484;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/41/IX/2024 tanggal 4 September 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/89/IX/2024 tanggal 23 September 2024;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa karena unsur pertama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB,

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.1-04/AD/1/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

1. Bahwa benar pelaksanaan apel pagi pengecekan Personel yang telah selesai melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri bertempat di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau yang beralamat di Jl. Garuda, No.1, Kel. Tj. Indah, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumsel, diambil oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra, pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau memerintahkan Serka Rizky Depringga (Saksi-1) dan Staf Pers untuk menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone akan tetapi pada saat itu nomor Handphone yang biasa digunakan oleh Terdakwa tidak dapat dihubungi/tidak aktif;
2. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi setelah upacara bulanan di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau, diketahui bahwa Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Pasi Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Budi Raharjo yang kebetulan bertindak sebagai Pawas pada saat itu langsung memerintahkan Anggota Provost Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Serda Juntak dan anggota Unit Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Kopda Nopian untuk mengecek dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0406/Lubuk Linggau dan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh Personel Kodim 0406/Lubuk Linggau melaksanakan apel pagi dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Pawas, Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi-1 langsung dipanggil oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra untuk mempersiapkan dan membuat administrasi laporan THTI ke Komando atas;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan kesatuan;
5. Bahwa benar upaya Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau setelah mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi yaitu Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Personel Intel dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor Sprin/183.A/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan kesatuan telah berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini Subdenpom 11/4-5 Lubuk Linggau untuk membantu melakukan pencarian dan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/27/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB berdasarkan surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/31/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Kesatuan 0406/Lubuk Linggau melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.1-04/AD/1/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya;

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau karena masalah keluarga, karena sebelumnya pada bulan Februari dan Maret 2024 banyak warga sipil melaporkan ke Staf Intel bahwa mereka menjadi korban penipuan/penggelapan oleh istri Terdakwa (a.n. Sdri. Ai Mia Salmiati) karena isteri Terdakwa menjanjikan pinjaman uang di Bank dengan jaminan Sertifikat dengan alasan ada orang dalam (orang Bank) yang membantu mengurus;

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan;

10. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 20 Mei 2024 dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/V/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Kodim 0406/Lubuk Linggau;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan maupun Komandan kesatuan yang sah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 20 Mei 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/V/2024/Idik, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.1-04/AD/1/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan apel pagi/apel pengecekan Personel yang telah selesai melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri bertempat di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau yang beralamat di Jl. Garuda, No.1, Kel. Tj. Indah, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumsel, diambil oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra, pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau memerintahkan Serka Rizky Depringga (Saksi-1) dan Staf Pers untuk menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone akan tetapi pada saat itu nomor Handphone yang biasa digunakan oleh Terdakwa tidak dapat dihubungi/tidak aktif;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan kesatuan;
3. Bahwa benar upaya Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau setelah mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan/Desersi yaitu Kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Personel Intel dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor Sprin/183.A/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan kesatuan telah berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini Subdenpom 11/4-5 Lubuk Linggau untuk membantu melakukan pencarian dan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/27/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB berdasarkan surat Dandim 0406/Lubuk Linggau Nomor R/31/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Kesatuan 0406/Lubuk Linggau melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya;
6. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 20 Mei 2024 dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/V/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Kodim 0406/Lubuk Linggau;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.1-04/AD/1/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 0406/Lubuk Linggau tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan apel pagi/apel pengecekan Personel yang telah selesai melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri bertempat di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau yang beralamat di Jl. Garuda, No.1, Kel. Tj. Indah, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumsel, diambil oleh Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Abdi Nusa Putra, pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pasi Pers Kodim 0406/Lubuk Linggau memerintahkan Serka Rizky Depringga (Saksi-1) dan Staf Pers untuk menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone akan tetapi pada saat itu nomor Handphone yang biasa digunakan oleh Terdakwa tidak dapat dihubungi/tidak aktif;
2. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi setelah upacara bulanan di lapangan apel Makodim 0406/Lubuk Linggau, diketahui bahwa Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Pasi Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Lettu Inf Budi Raharjo yang kebetulan bertindak sebagai Pawas pada saat itu langsung memerintahkan Anggota Provost Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Serda Juntak dan anggota Unit Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Kopda Nopian untuk mengecek dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0406/Lubuk Linggau dan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan kesatuan;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 0406/Lubuk Linggau, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya;

5. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 20 Mei 2024 dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/V/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Kodim 0406/Lubuk Linggau;

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025 yaitu selama 304 (tiga seratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tanpa penggal waktu.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025 yaitu selama 304 (tiga ratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.1-04/AD/1/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan hukum yang ada. Menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena kurangnya rasa disiplin dan tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, serta adanya masalah perekonomian keluarga;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan karena kurangnya rasa disiplin dan tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit TNI AD;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri pada TNI AD.

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Kopral Satu yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Tamtama yang seharusnya dapat memberikan contoh pada prajurit bawahan atau anggota di kesatuannya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 April 2024 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Kodim 0406/Lubuk Linggau karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecah dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tuud Kodim 0406/Lubuk Linggau bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Giyono**, Kopral Satu NRP 31040175240484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Tuud Kodim 0406/Lubuk Linggau bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi di pengadilan lain musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Ttd

Afina Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025